

BAB I

PENDAHUUAN

A. Latar Belakang

Kaidah dan norma adalah ketentuan tentang baik atau buruknya perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat perangkat atau kumpulan aturan yang bersifat perintah ataupun larangan.¹ Ketentuan perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintah ditujukan agar dapat dilakukannya perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama. Apabila masyarakat mematuhi norma atau kaidah maka perbuatannya dipandang normal dan sebaliknya jika dianggap tidak normal maka akan menimbulkan reaksi dari masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa apa yang diartikan sebagai kaidah adalah patokan atau ukuran atau pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Apabila ditinjau bentuk hakikatnya, maka kaidah merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perlakuan.²

Norma hukum merupakan berbagai aturan aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis) yang menentukan apakah yang patut dan yang tidak patut dilakukan seseorang dalam pergaulan hidupnya.³ Hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan

¹ Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendikia, hlm.12

² Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.37

³ *Ibid.* hlm.10

resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.⁴ Hukum tertulis adalah hukum yang dibuat oleh penguasa yang diundangkan dalam lembaran negara yang akan menimbulkan sanksi yang tegas dan jelas bagi pelanggarnya. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang undangan.⁵

Hukum positif di Indonesia mengenal beberapa pembagian hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum internasional. Menurut Van Kan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.⁶ Pidana menurut Van Hammel adalah suatu yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut sudah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan negara, salah satu jenis sanksi yang dapat dikenakan adalah pidana penjara.⁷

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.⁸ Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben

⁴ C.S.T Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.28

⁵ *Ibid.* hlm.28

⁶ Van Kan dan J.H Beekhuis, 1972, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pembangunan, Jakarta, hlm.13

⁷ P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier*, Bandung: Penerbit Amrico, hlm.47

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, hlm.12

Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.⁹ Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan.

Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*.¹⁰ Hukum pidana tersebut mencakupi:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma

Aturan hukum pidana di Indonesia pada akhirnya akan memuat ketentuan mengenai suatu sistem pemidanaan, dimana pemidanaan merupakan suatu kajian yang membahas bagaimana suatu hukum pidana dapat dijalankan dan juga dijatuhkan. Pemidanaan berkaitan dengan bagaimana suatu ancaman atau sanksi pidana dapat dijatuhkan serta cara-cara penjatuhan pidana, serta untuk menentukan pidana mana yang memenuhi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

⁹ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9

¹⁰ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.1

Pemidanaan nantinya akan bermuara pada suatu sistem untuk pelaksanaan pemidanaan itu sendiri, untuk sistem pemidanaan di Indonesia sendiri proses pemidanaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem kepenjaraan.

Sejarah mengenai penjara sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda yang dapat ditemui pada Reglemen Penjara Tahun 1917.¹¹ Ketentuan Reglemen tersebut terdapat pada Pasal 28 ayat (1) dinyatakan bahwa

“penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana”

Proses pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih rasional di mana mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik, hal ini dapat dikatakan sebagai proses permasyarakatan.¹²

Sistem pemidanaan dengan sistem kepenjaraan dirubah menjadi sistem permasyarakatan agar dalam sistem permasyarakatan yang mana pada dasarnya bertujuan agar narapidana yang sedang menjalani proses pembinaan dapat menjadikan warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan atau mengulangi perbuatan melanggar hukum tanpa menghilangkan tujuan dari

¹¹ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.25

¹²Eka Sari Dewi, 2013, ”Implementasi Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasayrakatan Kelas IIA Batam” , Skripsi Sarjana Universitas Interasional Batam, Batam, hlm.20

adanya pemidanaan itu sendiri.¹³ Tujuan penjara pada zaman itu untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Setelah perkembangan zaman proses pemidanaan mulai berkembang ke arah yang lebih baik dimana sebelumnya bertujuan untuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana berubah menjadi usaha menjadikan narapidana menjadi orang dengan pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat, sekarang dikenal dengan sistem pemasyarakatan.¹⁴

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai anggota masyarakat.¹⁵ Perubahan dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan memiliki tujuan untuk terpidana dapat memperbaiki dirinya selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, agar ketika kembali ke masyarakat bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan maupun tindak pidana yang lainnya.

Sistem kepenjaraan telah berganti istilah dengan sistem pemasyarakatan juga mengubah nama instansi yang berwenang dari rumah tahanan penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, didasarkan pada surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 17 Juni 1964. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

¹³Supardi, “*Sejarah Kepenjaraan di Indonesia*”, diakses melalui <http://Lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, pada 1 Januari 2023 Jam 07.54 WIB

¹⁴ Gusti Ngurah Parwata, 2016, *Gagasan Sistem Pemasyarakatan*, Denpasar: Universitas Udayana, hlm.18

¹⁵ Mompang L. Pangabean, 2005, *Pokok Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta: Penerbit UKI Press, hlm.107

tentang pemasyarakatan sebagai pengganti *Reglemen* penjara 1917,¹⁶ dan juga mengubah sebutan terpidana dari yang sebelumnya narapidana menjadi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut WBP) Sementara itu dalam rangka dan upaya memperbaiki sistem pemasyarakatan di Indonesia, pemerintah kemudian memperbaharui undang-undang mengenai pemasyarakatan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan)

Pengertian pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan narapidana. Sedangkan pada ayat (18) dikatakan pengertian lembaga pemasyarakatan adalah “Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.” Lapas merupakan tempat bagi orang-orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang mana telah terbukti melanggar hukum yang berlaku. Istilah Lapas juga dikenal dengan sebutan penjara.

Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di

¹⁶ Nurlely Darwis, 2020, Penerapan Hak Narapidana di Lapas Militer berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.10, No.2, 2020, hlm.135

lembaga pemasyarakatan.¹⁷ Lapas kelas II A Padang pada saat ini hanya dihuni oleh narapidana.

Seseorang yang telah masuk ke dalam Lapas, maka hak kebebasan sebagai warga negara akan dicabut. Orang yang ada di dalam Lapas tidak bisa berbuat bebas seperti sebelum masuk Lapas. Orang-orang yang masuk ke dalam Lapas adalah orang yang tidak beruntung dan juga seringkali di cap sebagai sampah masyarakat oleh lingkungan sekitarnya.¹⁸ WBP merupakan orang yang melakukan tindakan melawan hukum atau orang yang melakukan tindak pidana, tetapi narapidana juga memiliki hak hak yang harus dilindungi. Narapidana di Lapas hanya kehilangan hak kebebasannya, sedangkan untuk hak lain yang harus dilindungi oleh negara, seperti hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, diatur dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak hak narapidana di Lapas diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan, diantaranya:

Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

¹⁷ Undang-Undang No 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat (6) tentang Pemasyarakatan

¹⁸ Fika Ardiana, Syalwa Shabrina, Khunaifi, Lilik Sri Utami, dan M. Asif Nur Fauzi, 2021, Pemenuhan Hak Pendidikan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II A Sidoarjo, *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan*, Vol.19, No.2, 2021, hlm.661

- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana menjelaskan bahwa Lapas perlu memperhatikan hak atas pelayanan kesehatan narapidana secara menyeluruh, ini sangat berdampak buruk apabila tidak diperhatikan dengan baik. Di Indonesia kelebihan kapasitas sudah menjadi permasalahan yang sering terjadi, seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, jumlah narapidana yang sudah melebihi kapasitas dari seharusnya. Lapas Kelas II A Padang pada saat ini dihuni oleh 979 narapidana, sementara idealnya adalah 427 narapidana. Akibat dari kelebihan kapasitas ini membuat pelayanan kesehatan di Lapas tidak berjalan dengan baik.

Tata cara pemenuhan hak narapidana di Lapas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana juga merupakan tanggung jawab dari petugas Lapas, dimana petugas Lapas harus memiliki keterampilan dan tanggung jawab. Selain itu Lapas harus memiliki

sarana dan fasilitas yang memadai untuk melakukan pembinaan dan pemenuhan hak terhadap narapidana. Sehingga pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana bisa lebih kondusif.¹⁹

Integritas penegak hukum di Indonesia mengoptimalkan pemidanaan dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan yang ada di Indonesia. Angka kejahatan dan tindak pidana yang ada di Indonesia kian hari memiliki peningkatan yang cukup signifikan, yang menimbulkan meningkatnya jumlah narapidana yang menjalani proses pemasasyarakatan di Lapas. Terutama dalam hal hak mendapatkan pelayanan kesehatan sering tidak dapat terlaksana dengan baik atau sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya, terutama petugas pemasasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem pemasasyarakatan. Sehingga perlu diperhatikan lagi dari sekian banyak narapidana yang menjalani proses binaan di Lapas Kelas II A Padang apakah pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan sudah maksimal serta sesuai dengan Permenkumham dan Undang-undang Pemasasyarakatan.

Atas adanya permasalahan terkait Lapas dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan terhadap narapidana ini, maka penulis merasa memerlukan kajian untuk membahas bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan di Lapas kelas II A

¹⁹ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Volume 5 Nomor 1, hlm.7

Padang, serta kendala dan upaya dalam pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan di Lapas kelas II A Padang, maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul

“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis ingin merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lapas Kelas II A Padang?
2. Apa sajakah kendala dan upaya dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lapas Kelas II A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lapas Kelas II A Padang
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lapas Kelas II A Padang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan kajian pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, terkhusus dalam bidang hukum pemasyarakatan, serta dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk pelaksanaan pemenuhan hak-hak terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dan meningkatkan kualitas penulis dalam melakukan penelitian hukum
- c. Sebagai referensi bagi penulis lain ketika ingin membuat karya tulis dan menambah literatur diperpustakaan

2. Manfaat praktis

Untuk dapat digunakan oleh pihak seperti Kemenkumham, petugas Lapas, petugas kesehatan Lapas dan narapidana dalam pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau penulis untuk menyelesaikan suatu bahasan masalah yang diajukan penulis dalam sebuah riset penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan saat penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penggunaan pendekatan hukum empiris ini memiliki fungsi untuk melihat artian hukum secara nyata, dengan cara

menilai bagaimana hukum itu bekerja pada masyarakat, dan hasil hasil penelitian merupakan hasil penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat, badan hukum dan/atau badan negara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang mana mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh seorang peneliti dari kehidupan masyarakat yang bisa didapatkan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, dengan tenaga medis, narapidana dan petugas Lapas, di Lapas Kelas II A Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk mendukung penjelasan dari bahan hukum dan data yang ada pada studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang

undangan, norma, kaidah yang berlaku di masyarakat dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. LN.1999/ No. 165, TLN NO. 3886

c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat. LN.2022/No.165, TLN No.6811

d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


e) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana Masyarakat. LN.1999/No.68, TLN No.3842

f) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Masyarakat. LN.1999/No.69, TLN No.3857

g) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.

2) Bahan hukum sekunder



Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan maksud dari bahan hukum primer, yang dapat berupa pendapat para ahli hukum atau hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti, dan bisa juga berupa literatur literatur dan jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bisa didapat dari, kamus, ensiklopedia dan lain lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan "wawancara". Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan langsung dengan narasumber guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Adapun narasumber yang menjadi pembicara pada saat dilakukannya wawancara adalah petugas Lapas yang bekerja pada Lapas Kelas II A Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan beberapa data, maka data tersebut dilakukakan pengolahan untuk dimasukkan ke dalam hasil penelitian. Pengolahan data merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan

penelitian, dan dalam bagian ini data akan dianalisis, sehingga data yang didapatkan bisa digunakan sebagai jawaban dari masalah di dalam penelitian.

a. Pengolahan data, data yang telah didapatkan dalam proses penelitian diolah dengan cara memilih data mana yang dipakai dan sesuai dengan penelitian, lalu data yang telah dipilih dikelompokkan sesuai dengan penempatan masing masing data tersebut

b. Analisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu penganalisaan data dan menjelaskannya dengan kata-kata, yang mana data kualitatif bisa didapatkan peneliti dengan berbagai macam teknik pengumpulan data.

